



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 6-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 9 Maret 2022, yang menyatakan Sdr. Drs. Muhajir Hasballah selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2019-2024 dijatuhi sanksi peringatan dan pemberhentian sementara karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Sanksi Peringatan dan Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 6-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 9 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberikan sanksi Peringatan dan memberhentikan sementara Sdr. Drs. Muhajir Hasballah, selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2019-2024.

KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan Surat Tanda Setoran Pengembalian Gaji sebagai Aparatur Sipil Negara yang diterima pada Bulan Juli Tahun 2020 ke Kas Negara terbit dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum selama 30 hari kerja terhitung sejak Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 6-PKE-DKPP/I/2022 dibacakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh di Banda Aceh;
5. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh di Banda Aceh;

6. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue; dan
7. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH PERIODE 2019-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Memberikan sanksi Peringatan dan memberhentikan sementara Sdr. Drs. Muhajir Hasballah, selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2019-2024.
- KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan Surat Tanda Setoran Pengembalian Gaji sebagai Aparatur Sipil Negara yang diterima pada Bulan Juli Tahun 2020 ke Kas Negara terbit dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum selama 30 hari kerja terhitung sejak Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 6-PKE-DKPP/I/2022 dibacakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepada Biro Perundang-Undangan,



Hur Svarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002